

BAB IV

SANKSI ADAT TERHADAP PELAKSANAAN WALIMAH

1. Bentuk Sanksi Adat Terhadap Pelaksanaan Walimah

Pada pelaksanaan walimah di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, ada yang namanya tradisi baarak keliling kampung, walaupun pada hakikatnya tradisi baarak keliling kampung ini merupakan tradisi yang ada pada masyarakat minangkabau pada umumnya. Dalam pelaksanaan peristiwa perkawinan di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, ada beberapa hal yang selalu dilakukan oleh masyarakat setempat, yaitu:

a. Pinang maminang

Pinang maminang di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, dilakukan dengan cara mengantarkan sirih ke rumah pihak perempuan yang diantarkan oleh orang sumando dari pihak laki-laki.

b. Upacara adat

Upacara adat ini dilakukan pada malam hari yang dihadiri oleh niniek mamak nan tigo suku, urang sumando, mamak kedua belah pihak yang bersangkutan dan kedua orang tua kedua belah pihak serta ipa, besan dan lain-lain. Pada upacara adat ini akan dilakukan penyerahan tanda oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, setelah itu akan dilakukan musyawarah untuk menetapkan hari nikah dan pelaksanaan walimah.

c. Pemberian izin selama mengadakan jamuan acara

Setelah penetapan hari nikah dan walimah ditetapkan, selanjutnya kedua belah pihak meminta izin kepada niniek mamak untuk mengadakan serangkaian acara walimah.

d. Mengadakan jamuan khusus/ undangan bagi yang mampu

Jamuan khusus/ undangan adalah hidangan khusus yang diberikan pada saat mengadakan walimah, seperti menyembelih sapi atau kerbau. Jamuan khusus/ undangan ini hanya dilakukan bagi yang mampu melaksanakannya dan bagi yang tidak mampu mengadakan jamuan khusus/ undangan ini hanya dibenarkan untuk menghadirkan jamuan seadanya saja.

e. Baarak bairiang

Baarak bairiang ini adalah prosesi mengarak kedua pengantin atau marapulai dan anak daro kerumah orang tua masing-masing, prosesi baarak bairiang ini dilakukan di sore hari pada saat acara walimah.

f. Memakai kesenian daerah/ seni budaya.

Kesenian daerah/ seni budaya adalah pertunjukan yang ditampilkan pada malam hari, pertunjukan ini di simbolkan sebagai penutup dari pelaksanaan walimah.

Setelah semua prosesi walimah dilaksanakan pada hari terakhir akan digelar sidang adat untuk menentukan sanksi/ teguran kalau terjadi pelanggaran adat (Profil Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok).

Setiap pelaksanaan walimah, pihak yang melakukan walimah dituntut untuk melakukan tradisi baarak keliling kampung dalam rangka untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa si A dan si B telah menikah. Jika dalam pelaksanaan walimah, pihak yang mengadakan walimah tidak melakukan tradisi baarak keliling kampung, maka pihak yang melakukan walimah tersebut dianggap telah melanggar adat dan pihak yang mengadakan walimah tersebut akan dikenakan sanksi adat.

Penentuan sanksi atau teguran apa bila terjadi pelanggaran adat ini dilakukan yaitu setelah acara walimah selesai dilaksanakan, adapun bentuk sanksi adat terhadap pelaksanaan walimah di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok ada dua bentuk, yaitu:

1.1. Material

Adapun sanksi material yang diterima oleh pelaku yang melanggar adat baarak keliling kampung di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok adalah berupa uang sebesar Rp. 300.000 yang dibayar kepada mamak nan tigo suku. Sebelumnya pembayaran uang sebesar Rp. 300.000 ini dibayar dengan emas dengan ukuran $\frac{1}{2}$ emas, namun setelah diadakan kesepakatan pembayaran tersebut di ganti dengan uang sebesar Rp. 300.000. Setelah pembayaran uang adat ini dilakukan, maka setelah itu pelaku yang melanggar adat baarak keliling kampung mengaku salah kepada niniek mamak dan meminta maaf kepada niniek mamak dengan cara mengundang niniek mamak untuk makan bersama di rumah pelaku.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan salah seorang tokoh masyarakat di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok yang mengatakan bahwa, sanksi material yang diterima oleh anak kemenakan yang melanggar adat baarak keliling kampung di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok adalah berupa uang adat, yaitu sebesar Rp. 300.000 yang dibayar kepada mamak nan tigo suku kemudian setelah itu pelaku pelanggar adat mengaku salah dan meminta maaf kepada niniek mamak dengan cara mengundang niniek mamak untuk makan bersama di rumah pelaku. Adapun hasil wawancara di lapangan di antaranya:

IS(Dt. Marajo) mengatakan:

Sanksi material yang di terima oleh anak kemenakan yang melanggar adat baarak keliling kampung di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh

Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok adalah membayar uang adat sebesar Rp. 300.000 yang di bayar kepada mamak nan tigo suku, pada awalnya pembayaran uang sebesar Rp. 300.000 ini dibayar dengan $\frac{1}{2}$ emas, kemudia setelah diadakan kesepakatan pembayarannya diganti dengan uang sebesar Rp. 300.000. Setelah pembayaran uang adat ini dilaksanakan barulah anak kemenakan yang melanggar adat baarak keliling kampung mengaku salah kepada niniek mamak dan meminta maaf kepada niniek mamak dengan cara mengundang niniek mamak untuk makan bersama di rumah pelaku yang melanggar adat (Iskandar, Dt. Marajo *wawancara*, 2018).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang pelaku yang melanggar adat baarak keliling kampung di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok:

FD(Pelaku laki-laki) mengatakan:

Saya membayar uang adat sebesar Rp. 300.000 satu hari setelah penentuan sanksi atau teguran apabila terjadi pelanggaran adat dan sekaligus saya mengaku salah dan meminta maaf kepada niniek mamak yaitu dengan cara mengundang niniek mamak untuk makan bersama di rumah saya (Firdaus, *Wawancara*, 2018).

SZ(Pelaku lak-laki) mengatakan:

Setelah penentuan sanksi atau teguran apabila terjadi pelanggaran adat, saya langsung membayar uang adat sebesar Rp. 300.000 dan esok harinya saya mengaku salah dan meminta maaf kepada niniek mamak dengan cara mengundang niniek mamak untuk makan bersama di rumah saya (Syafrizal, *Wawancara*, 2018).

Kesimpulan yang dapat penulis tarik dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan beberapa pelaku pelanggar adat adalah, sanksi material yang di terima oleh pelaku yang melanggar adat yaitu uang adat sebesar Rp. 300.000 dan setelah itu barulah pelaku yang melanggar adat mengaku salah dan meminta maaf kepada niniek mamak dengan cara mengundang niniek mamak untuk makan bersama di rumah pelaku.

1.2. Sanksi Material

Sanksi sosial yang yang diterima oleh pelaku pelanggar adat di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok memang cukup berat, yaitu pelaku akan dikucilkan oleh masyarakat sekitar dan niniek mamak tidak akan mau mengunjungi rumah pelaku pelanggar adat tersebut. Dalam adat istiadat di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, apabila niniek mamak sudah tidak mau mengunjungi rumah seseorang, maka hal tersebut merupakan sebuah hinaan kepada keluarga seseorang tersebut.

Sanksi sosial ini mulai berlaku setelah sidang adat, yaitu penentuan apakah ada pelanggaran adat dalam pelaksanaan walimah jika dalam pelaksanaan walimah seseorang ada yang melanggar adat, maka akan dikenakan sanksi adat yaitu berupa uang adat dan jika uang adat tersebut belum dibayar maka mulai pada waktu itu pelaku pelanggar adat akan dikenakan sanksi sosial. Setelah pelaku pelanggar adat membayar sanksi yaitu berupa uang adat kemudian pelaku pelanggar adat mengaku salah dan meminta maaf kepada niniek mamak dengan cara mengundang niniek mamak makan bersama di rumah pelaku, maka pelaku pelanggar adat tidak akan menerima sanksi sosial lagi. Ketika pelaku pelanggar adat belum menebus kesalahannya, namun pelaku pelanggar adat ditimpa musibah atau kemalangan, pada saat itulah niniek mamak berjiwa besar dan bertoleransi tinggi kepada anak kemenakan maka niniek mamak akan tetap mengunjungi rumah anak kemenakan yang melanggar adat dan begitupun juga dengan masyarakat setempat juga akan tetap saling membantu ketika salah seorang warganya ditimpa musibah atau kemalangan.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan salah seorang tokoh masyarakat di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok yang mengatakan bahwa, anak kemenakan yang melanggar adat, mereka akan dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat

dan kami sebagai niniek mamak di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok tidak akan menaiki rumah mereka sampai mereka membayar sanksi adat yaitu berupa uang adat dan mengaku salah kepada niniek mamak dengan cara mengundang niniek mamak ke rumah anak kemenakan yang melanggar adat untuk makan bersama dengan niniek mamak . Adapun hasil wawancara di lapangan di antaranya:

Is (Dt. Marajo) mengatakan:

Sanksi sosial yang diterima oleh pelaku pelanggar adat di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok adalah mereka akan di kucilkan dalam hidup bermasyarakat dan satu lagi, rumah dari pelaku pelanggar adat tidak akan pernah dinaiki oleh niniek mamak. Tidak hanya pelanggaran adat dalam pelaksanaan walimah saja, tetapi dalam pelanggaran adat-adat yang lainnya seperti nikah lia (nikah siri), nikah lia (nikah siri) ini sangat sering dilanggar oleh anak kemenakan. Tetapi sanksi adat terhadap anak kemenakan yang melakukan nikah lia (nikah siri) ini sangat berat, yaitu satu ekor kambing atau satu ekor sapi yang kemudian di sembelih dan dimakan bersama niniek mamak. Setelah pelaku membayar sanksi adat, yaitu berupa uang adat dan pelaku telah mengaku salah kepada niniek mamak dan meminta maaf kepada niniek mamak dengan cara mengundang niniek mamak untuk makan bersama di rumah pelaku, maka pelaku pelanggar adat tidak akan menerima sanksi sosial lagi. Seandainya anak kemenakan yang melanggar adat belum menebus kesalahannya, namun anak kemenakan tersebut ditimpa musibah atau kemalangan maka disanalah saya selaku niniek mamak berjiwa besar dan saya akan tetap mengunjungi rumah anak kemenakan tersebut (Iskandar, Dt. Marajo *wawancara*, 2018).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang pelaku yang melanggar adat baarak keliling kampung di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok:

RN (Pelaku perempuan) memberikan tanggapan:

Pada saat penentuan sanksi atau teguran apabila terjadi pelanggaran adat, memang saya melanggar adat yaitu adat baarak keliling kampung. Namun pada saat penentuan sanksi atau teguran apabila terjadi pelanggaran adat saya langsung membayar uang adat dan esok

harinya saya langsung mengaku salah dan minta maaf kepada niniek mamak dengan cara mengundang niniek mamak untuk makan bersama di rumah saya (Reni, *Wawancara*, 2018).

NL (Pelaku perempuan) mengatakan:

Setelah saya melaksanakan walimah dan pada saat penentuan sanksi atau teguran apabila terjadi pelanggaran adat, saya langsung membayar uang adat dan esok harinya saya saya langsung mengaku salah dan meminta maaf kepada niniek mamak yaitu dengan cara mengundang niniek mamak untuk makan bersama di rumah saya (Neli, *wawancara*, 2018)

Kesimpulan yang dapat penulis petik dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan beberapa pelaku pelanggar adat di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok adalah, sanksi sosial yang di terima oleh pelaku pelanggar adat, yaitu pelaku akan dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat dan niniek mamak di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok tidak akan mau menaiki rumah pelaku pelanggar adat. Namun ketika pelaku pelanggar adat ditimpa musibah atau kemalanga, pada saat itulah niniek mamak berjiwa besar dan toleransi tinggi kepada anak kemenakan maka niniek mamak akan tetap mengunjungi rumah anak kemenakan yang melanggar adat dan begitupun juga dengan masyarakat setempat juga akan tetap saling membantu ketika salah seorang warganya ditimpa musibah atau kemalangan.

2. Faktor Yang Melatar Belakangi Adanya Sanksi Adat

Faktor utama yang menjadi latar belakang diadakannya sanksi adat ini adalah untuk memperkuat dan menjaga kelestarian adat yang ada di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok. Di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok ketetapan untuk melaksanakan sanksi adat terhadap orang yang melaksanakan walimah namun tidak melakukan baarak keliling kampung

merupakan suatu ketentuan yang harus dipatuhi bagi seluruh masyarakat tanpa ada perbedaan, baik orang miskin maupun orang kaya.

Adapun mengenai kapan mulai diberlakukan sanksi adat terhadap pelaksanaan walimah yang tidak disertai baarak keliling kampung di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok ini tidak diketahui dengan jelas. Namun sanksi ini sudah diberlakukan semenjak zaman nenek moyang terdahulu dan hingga saat ini sanksi adat terhadap pelaksanaan walimah yang tidak disertai baarak keliling kampung di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok masih diberlakukan.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan salah seorang tokoh masyarakat yang tidak mengetahui dengan begitu jelas kapan sanksi adat terhadap pelaksanaan walimah yang tidak disertai baarak keliling kampung di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok ini mulai di berlakukan. Adapun hasil wawancara di lapangan di antaranya:

Is(Dt. Marajo) mengatakan:

Mengenai kapan sanksi adat terhadap pelaksanaan walimah yang tidak di sertai baarak keliling kampung di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok ini diberlakukan, saya tidak mengetahuinya dengan jelas, tetapi sanksi adat ini sudah ada semenjak zaman nenek moyang terdahulu. Jadi saya sebagai tokoh masyarakat hanya mengikuti tradisi yang sudah ada secara turun temurun dan saya akan menjaga tradisi ini agar tetap terlaksana. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tujuan dari sanksi adat ini adalah untuk menjaga adat istiadat di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok terutama dalam pelaksanaan baarak keliling kampung anak daro dan marapulai dan juga bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa si A dengan si B telah menikah, karena ada juga kejadian orang tidak tau kalau seseorang telah menikah dan itu juga bisa menimbulkan fitnah. Jadi selain untuk menjaga kelestarian budaya di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, juga bertujuan sebagai

pemberitahu kepada masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan antara si A dengan si B (Iskandar, Dt. Marajo *wawancara*, 2018).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan beberapa pelaku yang melanggar adat baarak keliling kampung di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok:

RN (Pelaku perempuan) memberikan tanggapan:

Saya mengadakan walimah perkawinan pada hari Rabu 15 Maret 2017 dan memang saya tidak melakukan tradisi baarak keliling kampung di acara walimah saya tersebut, karena pada waktu itu jalan menuju rumah saya sedang di perbaiki dan kondisinya pada waktu itu sangat tidak memungkinkan untuk pelaksanaan tradisi baraak keliling kampung dan saya memutuskan untuk tidak melaksanakan tradisi baarak keliling kampung. Menurut saya tradisi baarak keliling kampung antara marapulai dan anak daro perlu di adakan, karena disamping untuk mengumumkan kepada masyarakat kalau saya telah menikah, juga berperan sebagai penjaga tradisi baarak keliling kampung antara marapulai dan anak daro di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok agar tetap terjaga dan satu hal lagi tradisi adat baarak keliling kampung ini memberikan kesan yang berbeda (Reni, *Wawancara*, 2018).

NL (Pelaku perempuan) mengatakan:

Saya mengadakan walimah perkawinan pada hari Selasa 17 Oktober 2017 dan saya tidak melakukan tradisi baarak keliling kampung antara marapulai dan anak daro karena pada waktu itu kaki saya dalam keadaan sakit karena pada waktu pergi akad nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) saya terpeleset karena memakai sepatu tinggi dan oleh sebab itu saya tidak bisa melakukan tradisi baarak keliling kampung. Menurut saya tradisi baarak keliling kampung ini perlu di adakan, karena tradisi ini adalah tradisi yang dibawa oleh nenek moyang kampung kami dan kami sebagai anak kemenakan harus menjaga tradisi ini (Neli, *Wawancara*, 201)

SZ(Pelaku laki-laki) memberikan tanggapan:

Saya melaksanakan walimah pada waktu itu pada hari Minggu 11 Januari 2015 dan saya tidak melakukan tradisi baarak keliling kampung, karena pada waktu itu saya menikah di rantau dan untuk melaksanakan walimah di kampung, jarak nikah dan walimah sudah cukup jauh dan istri saya juga bukan orang Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok dia orang Medan, jadi

saya memutuskan untuk tidak melakukan tradisi baarak keliling kampung. Menurut saya tradisi baarak keliling kampung ini perlu di adakan karena tradisi ini merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu, untuk menghormati nenek moyang terdahulu kita harus menjaga tradisi ini (Syafrizal, *Wawancara*, 2018).

JN(Pelaku laki-laki) memberikan tanggapan:

Saya melaksanakan walimah pada waktu itu pada hari Sabtu 22 November 2014 dan saya tidak melakukan tradisi baarak keliling kampung, menurut saya tradisi baarak keliling kampung antara marapulai dan anak daro perlu di adakan karena ini merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu untuk itu kita harus menjaga tradisi ini agar tetap terlaksana sampai masa yang akan datang (Jun, *Wawancara*, 2018).

Kesimpulan yang dapat penulis tarik dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok adalah, faktor yang melatarbelakangi adanya sanksi adat terhadap pelaksanaan walimah yang tidak disertai baarak keliling kampung di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok adalah untuk memperkuat dan menjaga kelestarian adat yang ada di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok dan mengenai kapan sanksi adat ini mulai di berlakukan tidak diketahui dengan jelas kapan sanksi adat ini mulai diberlakukan. Namun sanksi adat ini sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu dan berdasarkan keterangan dari tokoh masyarakat bahwa sanksi adat ini bertujuan untuk melestarikan adat istiadat di di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok.

3. Dampak Yang Ditimbulkan Oleh Adanya Sanksi Adat

Adapun dampak yang ditimbulkan oleh adanya sanksi adat terhadap pelaksanaan walimah yang tidak disertai baarak keliling kampung bagi masyarakat Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok adalah memberikan dampak yang positif, yaitu terjaganya tradisi yang ada di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, terutama dalam pelaksanaan baarak keliling kampung antara marapulai dan anak daro. Dengan diterapkannya sanksi adat terhadap pelaksanaan walimah yang tidak disertai baarak keliling kampung di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, masyarakat Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok merasa bahwa tradisi baarak keliling kampung antara marapulai dan anak daro perlu dilaksanakan dalam setiap pelaksanaan walimah.

Namun ada beberapa hal negatif yang diterima oleh pelaku dan itu hanya bersifat sementara sampai pelaku menebus kesalahannya dengan membayar sanksi adat tersebut. Namun demikian walaupun pelaku telah menebus kesalahannya dengan membayar sanksi adat yang telah ditetapkan, namun sanksi sosial akan tetap berlaku yaitu pelaku akan di kucilkan oleh masyarakat sekitar dan setelah masyarakat mengetahui bahwa pelaku telah membayar sanksi adat tersebut dan niniek mamak sudah mau lagi mengunjungi rumah pelaku. Maka keadaan akan kembali seperti biasa, jika pelaku belum membayar sanksi adat tersebut maka pelaku akan tetap di kucilkan oleh masyarakat.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan salah seorang tokoh masyarakat, yang mengatakan bahwa dampak dari penerapan sanksi adat terhadap pelaksanaan walimah yang tidak disertai baarak keliling kampung di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok ini memberikan dampak positif, yaitu terjaganya tradisi

yang ada di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat:

UA(Alim Ulama)

Sebenarnya penerapan sanksi adat terhadap pelaksanaan walimah yang tidak disertai baarak keliling kampung di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok ini bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam Islam untuk melaksanakan walimah tidak perlu harus baarak keliling kampung. Islam mengajarkan bahwa untuk melaksanakan walimah, cukup dengan seadanya saja tidak perlu harus hutang sana sini untuk melaksanakan walimah. Namun untuk bersikeras menyampaikan apa yang seharusnya dilaksanakan dalam walimah, tidak hanya dalam walimah dalam pelaksanaan apapun yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti membilang hari orang yang meninggal dunia, itu sebenarnya tidak perlu karena akan menyusahkan keluarga yang ditinggalkan, kita tidak bisa untuk menyampaikannya contohnya seperti saya kalau saya bersikeras menyampaikan kalau tradisi ini tidak perlu dilakukan maka saya akan di kucilkan oleh masyarakat. Karena di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok ini adat masyarakatnya masih kuat, jadi kalau ada buya yang memberikan pencerahan dan tidak sesuai dengan adat yang ada di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, buya tersebut tidak akan di undang lagi untuk ceramah di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok. Dampak yang di timbulkan oleh penerapan sanksi ini adalah tradisi baarak keliling kampung antara marapulai dan anak daro di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok akan tetap terjaga (Ulil Amri, *Wawancara*, 2018).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan beberapa pelaku yang melanggar adat baarak keliling kampung di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok:

FD(Pelaku laki-laki) memberikan tanggapan:

Pada waktu itu saya mengadakan walimah pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 dan saya tidak melaksanakan tradisi baarak keliling kampung, karena pada waktu itu cuaca musim hujan dan saya memutuskan untuk tidak melaksanakan baarak keliling kampung.

Dampak yang ditimbulkan oleh adanya sanksi adat terhadap pelaksanaan walimah yang tidak disertai baarak keliling kampung di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok ini memberikan dampak yang positif karena dengan adanya sanksi adat terhadap pelaksanaan walimah yang tidak disertai baarak keliling kampung di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok ini, tradisi yang ada di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok terutama tradisi baarak keliling kampung antara marapulai dan anak daro akan tetap terjaga. Dampak negatif yang di timbulkan dari sanksi adat terhadap pelaksanaan walimah yang tidak disertai baarak keliling kampung di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok ini memang ada juga, yaitu prasangka buruk anak kemenakan kepada niniek mamak, karena anak kemenakan akan bertanya-tanya ke mana perginya uang sanksi adat tersebut. Kecuali jelas perginya ke mana, misalnya untuk pembangunan Nagari atau sarana dan prasarana lainnya, namun nyatanya sampai sekarang uang dari sanksi adat tersebut tidak jelas perginya ke mana (Firdaus, *Wawancara*, 2018).

AN (Pelaku perempuan) memberikan tanggapan:

Saya melaksanakan walimah pada hari Rabu 10 Desember 2014 dan saya tidak melaksanakan tradisi baarak keliling kampung, karena pada waktu itu cuaca musim hujan jadi saya memutuskan untuk tidak melaksanakan tradisi baarak keliling kampung. Dampak yang di timbulkan oleh adanya sanksi adat terhadap pelaksanaan walimah yang tidak disertai baarak keliling kampung di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok adalah membuat masyarakat Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok menjadi merasa bahwa tradisi ini harus dilaksanakan dalam setiap pelaksanaan walimah, karena kalau seandainya tradisi ini tidak dilaksanakan dalam setiap pelaksanaan walimah, maka masyarakat menganggap bahwa walimah tersebut tidak sempurna karena dalam acara baarak keliling kampung antara marapulai dan anak daro inilah induak bako berperan penting. Kemudian tradisi baarak keliling kampung antara marapulai dan anak daro ini disebut sebagai penutup walimah kalau seandainya kesenian daerah atau hiburan tidak ada (Anti, *Wawancara*, 2018).

Kesimpulan yang dapat penulis petik dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan beberapa orang masyarakat di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok adalah, dampak yang ditimbulkan dari sanksi adat ini memberikan dampak positif, yaitu dengan

adanya sanksi adat ini adat istiadat di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok tetap terjaga kelestariannya. Namun ada juga sedikit memberikan dampak negatif, yaitu kecurigaan anak kemenakan terhadap niniek mamak mengenai sanksi adat ini, karena setelah pelaku membayar sanksi adat ini tidak ada kejelasan kemana perginya uang pembayaran sanksi adat tersebut.

4. Respon Masyarakat Terhadap Sanksi Adat

Respon masyarakat terhadap sanksi adat terhadap pelaksanaan walimah yang tidak disertai baarak keliling kampung beragam, ada yang merespon dengan baik, ada yang merespon dengan kurang baik dan ada juga yang merespon dengan tidak baik. Namun kebanyakan dari masyarakat merespon dengan baik sanksi adat terhadap pelaksanaan walimah yang tidak disertai baarak keliling kampung di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok tersebut.

Alasan masyarakat merespon sanksi adat terhadap pelaksanaan walimah yang tidak disertai baarak keliling kampung di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok dengan baik adalah, karena rata-rata masyarakat Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, ingin menjaga kelestarian budaya dan tradisi yang ada di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok. Oleh karena itu masyarakat merespon dengan baik sanksi adat terhadap pelaksanaan walimah yang tidak disertai baarak keliling kampung di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan beberapa orang masyarakat Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok dan pelaku yang merespon sanksi adat terhadap pelaksanaan walimah yang tidak disertai baarak keliling kampung di Nagari

Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok dengan baik:

Hasil wawancara dengan masyarakat:

JM (Masyarakat) memberikan tanggapan:

Penerapan sanksi adat terhadap pelaksanaan walimah yang tidak disertai baarak keliling kampung di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, merupakan suatu hal yang baik karena dengan penerapan sanksi ini tradisi yang ada di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok akan tetap terjaga terutama tradisi baarak keliling kampung antara marapulai dan anak daro. Kemudian sanksi ini juga akan memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi baarak keliling kampung, karena sanksi yang diterima bagi pelaku bukan hanya sanksi materi saja, tetapi sanksi sosial ini yang lebih tajam memberikan efek jera kepada masyarakat, kalau masalah materi itu dapat dicari, tetapi kalau masalah sosial yang paling utama ditujunya adalah perasaan, belum nanti pelaku akan dikucilkan masyarakat. Pelaku akan jadi omongan masyarakat dan bahkan kalau pelaku belum membayar sanksi adat tersebut maka pelaku akan merasa hidup sendiri dalam lingkungan masyarakat (Jamarlis, *Wawancara*, 2018).

Afrizal (Rajo Labieh) memberikan tanggapan:

Menurut saya penerapan sanksi adat terhadap pelaksanaan walimah yang tidak disertai baarak keliling kampung di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok adalah suatu tindakan yang sangat baik, karena dengan penerapan sanksi ini rasa segan anak kemenakan terhadap niniek mamak bisa lebih di tingkatkan dan adat istiadat di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok bisa tetap terjaga terutama adat istiadat dalam pelaksanaan walimah, karena pada zaman sekarang banyak anak kemenakan sudah tidak mementingkan adat lagi, bahkan rasa segan kepada niniek mamak sudah mulai pudar seperti dalam pepatah minang "*lah data se sawah jo pematang*" (Afrizal, Rajo Labieh, *Wawancara*, 2018).

NL (Pelaku perempuan) memberikan tanggapan:

Kalau menurut saya sanksi adat terhadap pelaksanaan walimah yang tidak disertai baarak keliling kampung di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok ini adalah suatu hal yang baik, karena dengan adanya sanksi ini atau bukan hanya sanksi

adat ini saja tetapi sanksi-sanksi adat yang lainnya akan dapat menjaga keutuhan dan kelestarian adat istiadat di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok (Neli, *Wawancara*, 2018)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat dan pelaku yang merespon sanksi adat terhadap pelaksanaan walimah yang tidak disertai baarak keliling kampung di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok dengan kurang baik dan tidak yang merespon dengan tidak baik:

Hasil wawancara dengan masyarakat:

FD (Pelaku laki-laki) memberikan tanggapan:

Sebenarnya sanksi adat terhadap pelaksanaan walimah yang tidak disertai baarak keliling kampung di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok adalah hal baik, Cuma yang tidak baiknya kejelasan terhadap sanksi ini tidak jelas kemana perginya. Kalau seandainya sanksi ini jelas kemana perginya baru lebih baik, karena kalau tidak jelas kemana perginya akan jadi pertanyaan oleh masyarakat. Bukan sanksi adat terhadap walimah yang tidak disertai baarak keliling kampung ini saja, tetapi juga terhadap sanksi-sanksi adat lainnya karena sanksi-sanksi adat lainnya juga banyak dan itu juga harus jelas kemana perginya. Kalau seandainya kejelasan terhadap sanksi-sanksi adat di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok ini, barulah akan tercipta hubungan yang harmonis antara niniek mamak dengan anak kemenakan bahkan tidak akan ada lagi kecurigaan-kecurigaan atau prasangka buruk antara niniek mamak dengan anak kemenakan (Firdaus, *Wawancara*, 2018).

IBR (Masyarakat) memberikan tanggapan:

Menurut saya sanksi adat terhadap pelaksanaan walimah yang tidak disertai baarak keliling kampung di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok adalah suatu hal yang tidak baik, karena kalau dalam pengadaan acara walimah perkawinan itu tergantung dengan pihak yang ingin mengadakan, mau pelaksanaannya seperti apa itu terserah orang yang mau mengadakan walimah tersebut. Tetapi dalam pelaksanaan apapun di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok ini, selalu ada sanksi-sanksi

adat yang tidak jelas, belum lagi sanksi tersebut entah kemana perginya (Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, 2018).

Kesimpulan yang dapat penulis tarik dari hasil wawancara penulis dengan beberapa orang masyarakat di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok adalah, respon masyarakat terhadap sanksi adat terhadap walimah yang tidak disertai baarak keliling kampung memberikan respon yang baik, karena masyarakat menganggap bahwa dengan penerapan sanksi adat ini adat istiadat di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya akan tetap terjaga kelestariannya. Walaupun ada beberapa masyarakat yang merespon sanksi adat ini dengan kurang baik, karena beberapa orang dari masyarakat menganggap bahwa sanksi adat ini hanya untuk kepentingan niniek mamak saja karena tidak ada kejelasan mengenai sanksi adat ini, sehingga timbul kecurigaan anak kemenakan terhadap niniek mamak. Tetapi sebagian besar masyarakat Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, memberikan respon yang baik terhadap pemberlakuan sanksi adat ini.